



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-I Bahasa Inggris, tempat kediaman di Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan D-3 Desain Komunikasi Visual, tempat kediaman di Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 02 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 dengan kutipan Akta Nikah No 09/06/II/2019 dari KUA Kecamatan Air Manjuto.
2. Bahwa setelah menikah, awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai. Namun masuk usia 2 minggu pernikahan kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan ataupun pertengkaran, hal tersebut disebabkan oleh ketidakterbukaan tergugat terhadap penggugat.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah tergugat mempunyai beberapa komitmen terhadap penggugat antara lain :
 - a. Tergugat yang merupakan Duda sebelum menikah dengan penggugat, mempunyai 3 orang anak yang tinggal bersama mantan istri yang juga bertempat tinggal di Mukomuko, jika ingin mengunjungi anak maka tergugat akan mengajak penggugat.
 - b. Tergugat berjanji berhenti merokok jika menikah dengan penggugat
 - c. Tergugat akan menenangkan penggugat jika penggugat marah ataupun emosi dan tidak membalas emosi penggugat karena sebelum menikah penggugat sudah memberi tahu bahwa penggugat mudah emosi dan marah.Dari 3 komitmen diatas, tidak satupun komitmen yg dapat dipegang oleh tergugat.
4. Bahwa Tergugat sering menelpon dan video call dengan mantan istri dengan alasan anak bahkan saling curhat-curhatan di WA dengan panggilan Ayah-Bunda, dan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Pengugat. Pengugat tahu karena Pengugat pernah menyadap WA tergugat, meskipun ini melanggar privasi tetapi ini bisa membuka suatu kebohongan dalam rumah tangga.
5. Bahwa tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah karena penggugat marah dan emosi ketika mengetahui tergugat diam-diam menemui mantan istri.
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikkian, penggugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tergugat sempat meminta maaf.
7. Bahwa belum beberapa lama meminta maaf, ternyata sikap tergugat belum juga berubah. Bahkan diketahui bahwa Tergugat sering bertemu diam-diam dengan mantan istri, hal ini terbongkar oleh bibir tergugat sendiri karena pancingan obrolan dari penggugat.
8. Bahwa tergugat sudah membuat perjanjian dihadapan kepala KUA Kecamatan Air Manjuto diatas materai 6000 agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi tetap saja diingkari,

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari awal menikah, Tergugat tidak terbuka soal gaji atau rezeki yang diterima, bahkan Tergugat menyembunyikan buku Rekeningnya dari penggugat .
10. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan statement bahwa Orang tua dan anaknya adalah tanggung jawabnya untuk seumur hidup kepada penggugat, hal ini menjadikan penggugat merasa tidak dihargai posisinya sebagai Istri. Sementara itu, penggugat tidak pernah melarang tergugat memberi nafkah kepada orang tua ataupun anak tergugat selama itu terbuka dengan penggugat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penggugat merasa bathinnya tersiksa menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini hingga sampai akhirnya memutuskan untuk membuat surat Gugatan Cerai ini.
11. Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomukomuko berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim Tunggal tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 hal. 73 disebutkan pula di dalamnya "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 muharram 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 167.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)